

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian SPM pada 12 Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan parameter yang ada yaitu Permenkes nomor 4 tahun 2019 Tanggal 31 Januari 2019.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan khususnya pada urusan wajib yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Besar harapan kami, laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan di Bidang Kesehatan.

Kuala Tungkal, Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN,
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



H. ZAKHARUDIN, SKM
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19670704 199103 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN		HAL
1.1	LATAR BELAKANG	5
1.2	DASAR HUKUM	5
1.3	SISTEMATIKA LAPORAN SPM	6
BAB II PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN		
2.1	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	7
2.2	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	9
2.3	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	10
2.4	Alokasi Anggaran	11
2.5	Dukungan Personil	11
BAB III PENCAPAIAN SPM		
3.1	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Hamil sesuai standar	12
3.2	Cakupan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar	14
3.3	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar.	16
3.4	Cakupan pelayanan kesehatan Balita (usia 12 – 59 bulan) sesuai standar	18
3.5	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	20
3.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun) sesuai standar	22

3.7	Cakupan Pelayanan Kesehatan PadaUsia Lanjut (60 Tahun atau lebih) sesuai standar	24
3.8	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	27
3.9	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) sesuai standar	29
3.10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar	31
3.11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan terduga Tuberkulosis (TBC) Sesuai Standar	32
3.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus HIV sesuai standar	34
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		37
BAB V PENUTUP		39

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga Negara. Capaian kinerja Pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pelaksanaan SPM bidang kesehatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang standar Teknis pemenuhan Mutu pelayanan dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

1.3 Sistematika Laporan SPM

Sistematika penyajian Laporan SPM bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022 dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Bab I - Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum Penerapan dan Pencapaian SPM Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022 dan sistematika penyajian.

2. Bab II – Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Bab ini berisikan tentang jenis pelayanan dasar, target pencapaian SPM bidang kesehatan , anggaran.dan dukungan personil

3. Bab III – Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Bab ini berisikan tentang hasil capaian SPM bidang Kesehatan, permasalahan dan solusi.

4. Bab IV- Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Bab ini berisikan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

5. Bab V- Penutup

BAB II

PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN

2.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan adalah:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita (12 – 59 bulan)	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

		penderita hipertensi.		
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan orang terduga Tuberkulosis (TBC)	Orang terduga TBC.	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Sesuai standar pelayanan kesehatan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

2.2 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Sasaran (Jumlah)	Target (Persentase)	Tahun Pencapaian	Pembiayaan (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	6384	100%	2022	84.886.935
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	6.094	100%	2022	131.296.966
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.	5.803	100%	2022	53.908.620
4	Pelayanan kesehatan balita (12 – 59 bulan)	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	22.469	100%	2022	74.411.946
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	52.380	100%	2022	43.867.327
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	212.590	100%	2022	138.815.294
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	25.779	100%	2022	45.705.064
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	76.278	100%	2022	-
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	3.788	100%	2022	-
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	382	100%	2022	140.087.327
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1.901	100%	2022	154.256.961
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	4.486	100%	2022	119.074.884

2.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (Jumlah)	Realisasi (Persentase)	Tahun Pencapaian	Pembiayaan (Rp)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	5.748	90,04	2022	84.886.935
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	4.792	78,63	2022	129.016.800
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.	5.204	89,68	2022	51.785.800
4	Pelayanan kesehatan balita (12 – 59 bulan)	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	23.298	103,69	2022	74.334.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	37.154	70,93	2022	37.816.450
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	161.877	76,15	2022	85.903.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun atau lebih mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	20.615	79,97	2022	43.454.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	57.090	74,84	2022	0
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	2.919	77,06	2022	0
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	417	109,16	2022	124.044.598
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	1.856	97,90	2022	138.465.400
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia(Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	4.788	106,73	2022	99.157.800

TOTAL KABUPATEN

87,90

2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Dana		Realisasi	Persentase Capaian
	APBD (Rp)	APBN (Rp)		
986.311.314	394.174.686	592.136.628	868.864.783	88,09

2.5 Dukungan Personil

Jumlah ASN:

PNS ; 613 orang

PTT : 29 orang

TKK : 496 ORANG

Jumlah Pejabat: Eselon 2 : 1 orang

Eselon 3 : 5 orang

Eselon 4 : 31 orang

BAB III

PENCAPAIAN SPM

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :


3.1 Cakupan pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- 1) Standar kuantitas adalah Kunjungan minimal 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan : Satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga.
- 2) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:
 - a. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
 - b. Ukur tekanan darah;
 - c. Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
 - d. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
 - e. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - f. Pemberian imunisasi sesuai status imunisasi
 - g. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
 - h. h) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
 - i. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
 - j. Temu wicara (konseling)

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar dihitung dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4) sesuai standar di wilayah kerja Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan

jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sesuai standar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, pada tahun 2021 sebesar 85,98% (5753 ibu hamil k4 dari 6691 ibu hamil) menjadi 90,04% (5748 ibu hamil k4 dari 6384 ibu hamil) pada tahun 2022, Sementara target SPM pada tahun 2022 sebesar 100%, berarti masih kurang 14,02% dari target. Tapi sudah melebihi target kabupaten sebesar 90%.

Permasalahan/kendala :

1. Kurangnya peran lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat terutama ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan
2. Sarana fasilitas kesehatan masih ada yang belum sesuai standar
3. Terbatasnya anggaran biaya
4. Masih kurangnya SDM yang sesuai standar (kompetensi, jumlah dan minimnya gaji tenaga kesehatan)

Solusi :

1. Advokasi secara berkesinambungan pada lintas sektor
2. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar (gedung, alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya)
3. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan program SPM
4. Peningkatan kapasitas dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan serta gaji yang sesuai standar

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi swasta / masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Rumah Bersalin, Klinik swasta dan Posyandu


4.2 Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar.

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi:

1. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari:
 - (1) Dokter dan bidan, atau
 - (2) 2 orang bidan, atau
 - (3) Bidan dan perawat.
2. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari

cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



Pada tabel diatas dapat dilihat Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2022 sebesar 78,63% mengalami peningkatan dibanding tahun 2019, 2020 dan 2021. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar belum mencapai target SPM 100%.

Permasalahan:

1. Kurangnya peran lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat terutama ibu bersalin untuk melahirkan di fasilitas kesehatan
2. Sarana fasilitas kesehatan masih ada yang belum sesuai standar
3. Terbatasnya anggaran biaya
4. Masih kurangnya SDM yang sesuai standar (kompetensi, jumlah dan minimnya gaji tenaga kesehatan)

Solusi :

1. Advokasi secara berkesinambungan pada lintas sektor
2. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar (gedung, alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya)
3. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan program SPM
4. Peningkatan kapasitas dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan serta gaji yang sesuai standar

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta / Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

3.3 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar.


Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi:

- 1) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - Kunjungan Neonatal 1(KN1) 6-48 jam
 - Kunjungan Neonatal 2(KN2) 3-7 hari
 - Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28hari.
- 2) Standar kualitas:
 - a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam).
Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - Injeksi vitamin K1.
 - Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 - Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0)
 - b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 - Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.

- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Cakupan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target SPM sebesar 10,32%, dan belum mencapai target SPM 100%

Permasalahan/kendala :

1. Kurangnya peran lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat terutama ibu untuk memeriksakan kesehatan bayinya ke fasilitas kesehatan
2. Sarana fasilitas kesehatan masih ada yang belum sesuai standar
3. Terbatasnya anggaran biaya

4. Masih kurangnya SDM yang sesuai standar (kompetensi, jumlah dan minimnya gaji tenaga kesehatan)

Solusi :

1. Advokasi secara berkesinambungan pada lintas sektor
2. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar (gedung, alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya)
3. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan program SPM
4. Peningkatan kapasitas dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan serta gaji yang sesuai standar

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta / Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta

3.4 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

1) Pelayanan kesehatan balita sehat.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun.
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun.

- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.

b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- Pemberian Imunisasi Lanjutan.


c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan:

- Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
- Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
- Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
- Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
- Pemantauan perkembangan balita.
- Pemberian kapsul vitamin A.
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- Pemberian imunisasi lanjutan.
- Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- Edukasi dan informasi

2) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan jumlah balita usia 12–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah balita usia 12–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Cakupan kunjungan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 91,4% sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 86,4% dan tahun 2021 sebesar 84,37%, ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Pada tahun 2022 cakupan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar telah mencapai target SPM 100%

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Bidan praktek swasta, Posyandu

3.5 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi:

1. Skrining kesehatan.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di

pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a) Penilaian status gizi.
- b) Penilaian tanda vital.
- c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d) Penilaian ketajaman indera.

2. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
- b) Melakukan rujukan jika diperlukan
- c) Memberikan penyuluhan kesehatan

Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Cakupan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja di Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama.



Pada grafik diatas tampak jelas bahwa cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 96,3%, pada tahun 2020 sebesar 19,2% mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 sebesar 27,50% meningkat dibanding tahun 2020 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 70,93%. Belum mencapai target SPM 100%.

Permasalahan/kendala :

1. Kurangnya tenaga pelaksana untuk dilapangan dan kapasitas petugas yang masih belum optimal
2. Anggaran yang kurang mendukung
3. Sulitnya transportasi menuju lokasi
4. Kurang tersedianya buku raport kesehatan dan jumlah kader sekolah

Solusi :

1. Management kegiatan dengan integrasi program terkait
2. Dukungan Anggaran
3. Dukungan OPD terkait

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya
- Dinas Pendidikan dan jaringannya

3.6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun)

Setiap warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM.

- 2) Skrining faktor risiko penyakit tidak menular.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit tidak menular


meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkarperut.
- b) Pengukuran tekanan darah.
- c) Pemeriksaan gula darah.
- d) Anamnesa perilaku berisiko.

Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

- a) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- b) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15-59 Tahun), diperoleh dari perhitungan jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota pada kurun waktu satu tahun yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun) berfluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 52,15%, tahun 2020 sebesar 38,14%, tahun 2021 sebesar 82,47% dan tahun 2022 sebesar 76,15%, belum mencapai target SPM 100%.

Permasalahan:

1. Masih kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan no. 4 tahun 2019
2. Sistem pencatatan dan pelaporan SPM belum terintegrasi dengan laporan program PTM (penyakit tidak menular)
3. Kerjasama lintas sektor belum maksimal
4. Sumberdaya sarana dan prasarana belum maksimal
5. Tenaga SDM di FKTP mempunyai tugas rangkap
6. Masih kurangnya sosialisasi untuk penginputan pelaporan ke kader posbindu PTM dan terkendala dengan signal
7. Keterbatasan Anggaran
8. Menurunnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM

Solusi:

1. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan akan melakukan skrining faktor resiko PTM di OPD Kabupaten tanjung Jabung Barat
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas program, pembinaan dan pendampingan terkait teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko PTM
3. Usulan peningkatan anggaran untuk alat pemeriksaan dan BHP sesuai jumlah sasaran
4. Memaksimalkan kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat

Kebutuhan:

Sumber daya Manusia, sarana dan Prasarana

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan praktek swasta, Posbindu

3.7 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun atau Lebih)

Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
 - b) Pengukuran tekanan darah
 - c) Pemeriksaan gula darah
 - d) Pemeriksaan gangguan mental
 - e) Pemeriksaan gangguan kognitif
 - f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - g) Anamnesa perilaku berisiko
- 3) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - Melakukan rujukan jika diperlukan
 - Memberikan penyuluhan kesehatan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun Keatas), diperoleh dari perhitungan jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah semua warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pada grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun keatas) pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021, belum mencapai target SPM 100%.

Permasalahan:

1. Akses yang jauh ke pelayanan kesehatan
2. Tingkat kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah
3. Anggaran kegiatan yang kurang mendukung untuk pelaksanaan home care Lansia
4. Data sasaran ada yang tidak sesuai dengan data real dilapangan
5. Kurangnya dukungan lintas sektor terkait pengadaan buku kesehatan Lansia

Solusi:

1. Penambahan posyandu Lansia
2. Memberikan Penyuluhan tentang kesehatan
3. Pengalokasian anggaran yang lebih spesifik

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan praktek swasta, Posbindu dan Klinik Swasta

-


3.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan difasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minumobat
- Melakukan rujukan jika diperlukan
- Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

Cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di dapat dari jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.



Dari grafik diatas terlihat bahwa cakupan Pelayanan Penderita Hipertensi tahun 2021 sebesar 77,98% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 50,72% dan tahun 2020 sebesar 40,7% tetapi tahun 2022 menurun menjadi 74,84% dan belum mencapai target SPM (100%).

Permasalahan:

1. Masih kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan no. 4 tahun 2019
2. Sistem pencatatan dan pelaporan SPM belum terintegrasi dengan laporan program PTM (penyakit tidak menular)
3. Kerjasama lintas sektor belum maksimal
4. Sumberdaya sarana dan prasarana belum maksimal
5. Tenaga SDM di FKTP mempunyai tugas rangkap
6. Masih kurangnya sosialisasi untuk penginputan pelaporan ke kader posbindu PTM dan terkendala dengan signal
7. Keterbatasan Anggaran
8. Menurunnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM

Solusi:

1. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan akan melakukan skrining faktor resiko PTM di OPD Kabupaten tanjung Jabung Barat
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas program, pembinaan dan pendampingan terkait teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko PTM
3. Usulan peningkatan anggaran untuk alat pemeriksaan dan BHP sesuai jumlah sasaran
4. Memaksimalkan kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat

Kebutuhan:

SDM, Sarana dan prasarana

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Bidan, praktek swasta, klinik swasta


3.9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus (DM)

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan difasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- Melakukan rujukan jika diperlukan
- Therapy Farmakologi : Gula darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terap ifarmakologi

Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar dinilai dari jumlah penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.



Dari grafik diatas dapat dilihat cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar pada tahun 2022 menurun dibandingkan dengan tahun 2021 dan belum mencapai target SPM 100%.

Permasalahan:

1. Masih kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan no. 4 tahun 2019
2. Sistem pencatatan dan pelaporan SPM belum terintegrasi dengan laporan program PTM (penyakit tidak menular)
3. Kerjasama lintas sektor belum maksimal
4. Sumberdaya sarana dan prasarana belum maksimal

5. Tenaga SDM di FKTP mempunyai tugas rangkap
6. Masih kurangnya sosialisasi untuk penginputan pelaporan ke kader posbindu PTM dan terkendala dengan signal
7. Keterbatasan Anggaran
8. Menurunnya jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan di Posbindu PTM

Solusi:

1. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan akan melakukan skrining faktor resiko PTM di OPD Kabupaten tanjung Jabung Barat
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas program, pembinaan dan pendampingan terkait teknis pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko PTM
3. Usulan peningkatan anggaran untuk alat pemeriksaan dan BHP sesuai jumlah sasaran
4. Memaksimalkan kegiatan pelayanan kesehatan di masyarakat

Kebutuhan:

SDM dan bahan habis pakai (stik gula darah)

Kontribusi Pemerintah Daerah :


-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

3.10 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 - Pemeriksaan status mental
 - Wawancara
- b. Edukasi kepatuhan minum obat
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Cakupan ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dinilai dengan jumlah ODGJ berat di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Tergambar pada grafik diatas cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar pada tahun 2022 sebesar 109,16% dan telah mencapai target SPM 100%.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

-Dinkes, Puskesmas dan jaringannya

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

-Praktek swasta

3.11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar. Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi:


- 1) Pemeriksaan klinis Pelayanan klinis terduga TBC dilakukan minimal satu kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda
- 2)Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis

- 3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).



Kalau dilihat pada tabel diatas maka pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2019, 2020 dan 2021 tetapi belum mencapai 100%.

Permasalahan:

1. Ketersediaan sumber daya daerah yang terbatas baik SDM maupun dana kegiatan investigasi kontak terduga TBC

2. Layanan rujukan TCM (test cepat molekuler) dalam pemeriksaan terduga TBC terbatas
3. Terduga TBC kurang informasi tentang TBC dan tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan

Solusi:

1. Usulan Anggaran dan peningkatan kompetensi SDM
2. Sarana dan Prasarana (mikroskopis lengkap)
3. Melakukan penyuluhan dan peningkatan pembentukan Pos TBC Desa

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Ketersediaan obat TBC gratis
- Dinkes, Puskesmas dan jaringannya
- Ketersediaan TCM (test cepat molekuler) dari Kementerian Kesehatan

Kontribusi Swasta/Masyarakat :

- Pengawas minum obat (PMO) untuk keberhasilan penanganan pasien TBC.

3.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- 2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC

3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS

4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.


5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).

6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.

7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.

8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.



Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2022 sebesar 106,73% dan sudah mencapai target SPM 100%.

Kontribusi Pemerintah Daerah :

- Dinkes, puskesmas dan jaringannya

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan:

No.	Kode Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target
1	1. 02. 02. 20 .01 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)	%	90%
2	1. 02. 02. 20 .02 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Persalinan Oleh Nakes di Faskes	%	91%
3	1. 02. 02. 20 .03 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap) Terlaksananya Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran	%	90% 75%
4	1. 02. 02. 20 .04 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	75%
5	1. 02. 02. 20 .05 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- persentase puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala (kls 1 - 12) - persentase puskesmas menyelenggarakan kesehatan remaja - persentase puskesmas membina model sekolah/ madrasah sehat	%	75% 50% 25%
6	1. 02. 02. 20 .06 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang umur 15 -59 tahun mendapat skrining sesuai standart	%	90% (205.200 Jiwa)

7	1. 02. 02. 20 .07 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p>Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia</p> <p>- persentase puskesmas menyelenggarakan pelayanan santun usia</p> <p>- persentase puskesmas menyelenggarakan home care lansia resti</p> <p>- Puskesmas membina Care giver Lansia</p> <p>- persentase puskesmas dengan posyandu lansia aktif</p> <p>- persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan</p>	%	<p>60%</p> <p>60%</p> <p>30%</p> <p>20%</p> <p>60%</p> <p>80%</p>
8	1. 02. 02. 20 .08 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	100%
9	1. 02. 02. 20 .09 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	100%
10	1. 02. 02. 20 .10 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	%	100%
11	1. 02. 02. 20 .11 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100%
12	1. 02. 02. 20 .12 .2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100%

BAB V

PENUTUP

Mengingat SPM sebagai hak konstitusional setiap warga Negara maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi semua aspek dalam mencapai target 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

Dua belas indikator SPM bidang kesehatan masih ada yang belum tercapai pada tahun 2022 dikarenakan belum maksimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor, kurangnya kompetensi petugas dan kurangnya anggaran.

Demikian Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami berharap laporan ini akan lebih memacu dan meningkatkan kinerja Petugas kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan tenaga Kesehatan lainnya pada tahun yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhonya kepada insan Kesehatan pada khususnya dan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada umumnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.